

**PERJANJIAN KEMITRAAN DALAM PEMBERIAN  
KREDIT KEPADA PENGUSAHA EKONOMI KECIL  
DAN MENENGAH DI PT. JAMSOSTEK (PERSERO)  
KANTOR WILAYAH I MEDAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi  
Tugas Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**KRISTA N. SIAGIAN**

**NPM : 00 840 0094  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2004**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)6/8/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**MEDAN**



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**I. Penulis:**

**Nama** : Krista N. Siagian  
**N I M** : 00.840.0094  
**Jurusan** : Hukum Keperdataan  
**Judul Skripsi** : Perjanjian Kemitraan Dalam Pemberian Kredit Kepada Pengusaha Ekonomi Kecil Dan Menengah Di PT. JAMSOSTEK (PERSERO) Kantor Wilayah I Medan.

**II. Panitia Pembimbing Skripsi:**

1. **Nama** : H. A. Muis, SH, MS  
**Jabatan** : Pembimbing I  
**Tgl. Persetujuan** : 01-06-2004  
**Tanda Tangan** :

2. **Nama** : Sri Uswati, SH, Sp.N  
**Jabatan** : Pembimbing II  
**Tgl. Persetujuan** : 01-05-2004  
**Tanda Tangan** :

**III. Panitia Ujian Skripsi:**

1. **Ketua** : Syafaruddin, SH, M. Hum. ....

2. **Sekretaris** : Elvi Zahara Lubis, SH, M. Hum ....

3. **Penguji I** : H. A. Muis, SH, MS .....

4. **Penguji II** : Sri Uswati, SH, Sp.N .....

Disetujui Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area



( Syafaruddin, SH, M. Hum )

Ketua Jurusan  
Hukum Keperdataan

( H. A. Muis, SH, MS )

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)6/8/24

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "***Perjanjian Kemitraan Dalam Pemberian Kredit Kepada Pengusaha Ekonomi Kecil dan Menengah di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah I Medan***". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Jurusan Program Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Ibu Sri Uswati, SH, Sp.N, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak Pimpinan PT. Jamsostek Kantor Wilayah I Medan beserta rekan Staff dimana penelitian skripsi ini dilakukan.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Suami dan ananda tercinta.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2004

**KRISTA N. SIAGIAN**  
NPM : 00 840 0094

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	2
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	7
E. Tujuan Penulisan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN</b> .....	11
A. Pengertian Perjanjian .....	11
B. Syarat-Syarat Perjanjian .....	16
C. Jenis-Jenis Perjanjian .....	24
D. Akibat Perjanjian .....	27
<b>BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG USAHA EKONOMI KECIL MENENGAH DAN KEMITRAAN</b> .....	30
A. Pengertian dan Kriteria Usaha Kecil Menengah .....	30
B. Pengertian Kredit .....	31

C. Pengertian Kemitraan .....	33
D. Jenis-Jenis Usaha yang Dapat Diberikan Pembiayaan Oleh PT. Jamsostek Kantor Wilayah I Medan .....	36
<b>BAB IV. PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. JAMSOSTEK KANWIL I MEDAN DENGAN PENGUSAHA EKONOMI KECIL DAN MENENGAH .....</b>	<b>40</b>
A. Prosedur Kemitraan di PT. Jamsostek Kanwil I Medan.....	40
B. Bentuk Perjanjian Kemitraan .....	47
C. Jaminan yang Dibutuhkan .....	52
D. Akibat Hukum Jika Timbul Wanprestasi .....	56
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

Setiap perusahaan atau badan usaha mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, harus melaksanakan berbagai macam kegiatan, agar kegiatan dapat dijalankan dengan baik dan lancar, maka perusahaan atau badan usaha memerlukan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Salah satu faktor produksi yang paling penting adalah modal, yang berfungsi sebagai penggerak kegiatan perusahaan / badan usaha serta kelanjutannya pada masa yang akan datang. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut dapat diperoleh dari jasa perbankan, yaitu lembaga keuangan yang tugas utamanya memasarkan jasanya berupa kredit. Dalam hal ini bank juga berfungsi sebagai mobilisator pembangunan dan mengalokasikannya untuk kelanjutan pembangunan.

Dalam perkembangan pembangunan dewasa ini dimana negara Indonesia dihadapkan pada permasalahan perekonomian maka Pemerintah membuat kebijaksanaan melalui badan usaha yang dimiliki untuk menyalurkan dana bantuan permodalan bagi pengusaha ekonomi kecil menengah melalui Badan Usaha Milik Negara yang dalam penelitian ini dibatasi pada PT. Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah I Medan.

Prinsip pemberian bantuan modal usaha yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara ini berbeda dengan konsep pemberian modal oleh dunia

perbankan baik itu besarnya nilai bunga, maupun jaminan yang diberikan.

Selain melakukan koordinasi dan pengawasan pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja PT. Jamsostek Kantor Wilayah I Medan berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan sesuai Kep. MENKO, No. 31/KMK/16/1994 Tgl. 24 Juni 1994 tentang Perdoman Pembinaan Pengusaha Kecil melalui Dana BUMN, maka PT. Jamsostek Kantor Wilayah I Medan juga melakukan usaha kemitraan dengan usaha kecil dan menengah.

Meskipun pada dasarnya pelaksanaan kemitraan tersebut bersifat memberikan bantuan usaha kepada pengusaha kecil dan menengah, tetapi hubungan antara PT. Jamsostek Kantor Wilayah I Medan dengan pengusaha ekonomi kecil dan menengah tetap diatur di dalam suatu perjanjian.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan mengingat pentingnya modal usaha bagi masyarakat khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha kecil menengah serta bentuk dari pada perjanjian kemitraan tersebut, maka penulis merasa perlu meneliti dan menulis penelitian ini dengan judul : “Perjanjian Kemitraan Dalam Pemberian Kredit Kepada Pengusaha Ekonomi Kecil dan Menengah di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah I Medan”.

## **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah **“Perjanjian Kemitraan Dalam Pemberian Kredit Kepada**

## **Pengusaha Ekonomi Kecil dan Menengah di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah I Medan“.**

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- Perjanjian adalah “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya.<sup>1)</sup>
- Kemitraan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, kemitraan adalah “kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.
- Dalam pemberian kredit, bahwa perjanjian yang disepakati di atas adalah perjanjian kredit. Kredit adalah menurut Pasal 1 huruf k UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

<sup>1)</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 6.

- Kepada Pengusaha Ekonomi Kecil dan Menengah adalah merupakan ditujukannya pemberian kredit.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Pasal 2 angka 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih dari hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha kecil.

- PT. Jamsostek Kantor Wilayah I Medan adalah perusahaan milik negara-yang bergerak di sektor perlindungan tenaga kerja.

Menurut pengertian atas judul yang diajukan di atas maka dapat ditarik penegasan atas judul tersebut bahwa pembahasan dan penelitian akan dilakukan di sekitar hubungan yang terjadi antara pengusaha ekonomi kecil dan menengah dengan PT. Jamsostek Kantor Wilayah I Medan dalam hal perjanjian kemitraan pembantuan usaha.

## **B. Pemilihan Judul**

Kemitraan sekarang ini sudah menjadi perhatian semua pihak, karena kemitraan merupakan salah satu aspek dalam pertumbuhan iklim usaha untuk pengembangan usaha kecil dan menengah melalui “pemberdayaan” dalam rangka

memperoleh peningkatan pendapatan dan kemampuan usaha serta peningkatan daya saing dari usaha kecil dan menengah atau usaha besar. Pemberdayaan tersebut disertai perbaikan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dengan demikian kemitraan merupakan suatu tindakan dan hubungan bisnis untuk membesarkan usaha kecil secara rasional.

Dalam tindakan dan hubungan bisnis tersebut, usaha menengah atau usaha besar tetap diberikan kesempatan yang luas untuk tetap menjalankan tujuan usahanya dalam memperoleh keuntungan yang berkelanjutan sehingga kemitraan itu bukanlah merupakan bentuk “Pendermaan” usaha menengah atau usaha besar kepada usaha kecil.

Jadi tujuan kemitraan adalah untuk mengangkat usaha kecil menjadi pilar pembangunan ekonomi karena kelemahan mendasar petani/transmigran adalah dari segi ekonomi dan akses ke sumber permodalan dan pasar. Kelompok usaha kecil memerlukan dorongan pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, permodalan/kredit dan pemasaran. Melalui kemitraan akan tercipta *Transfer of Knowledge* dalam hal pengalaman pengelolaan usaha yang lebih efisien dan prospektif bagi usaha kecil, sedangkan bagi usaha besar dan usaha menengah akan memperoleh kontinuitas produksi atau meningkatkan kapasitas yang lebih besar.

Membicarakan perihal kemitraan ini tidaklah terlepas dari peristiwa hukum didalamnya khususnya tentang pengikatan serta syarat-syarat dari kemitraan tersebut.

Dalam hal ini tidak dimungkinkan PT. Jamsostek hanya memberikan begitu saja

dananya kepada pengusaha ekonomi kecil dan menengah, tetapi mereka juga harus bersikap hati-hati agar perjanjian kemitraan tersebut memberikan kekuatan hukum bagi mereka apabila sewaktu-waktu debitur tidak melakukan prestasinya membayar hutangnya.

Satu sisi lagi disebabkan bunga bantuan modal usaha adalah kecil yaitu 6% setahun, maka tidak dimungkinkan usaha kecil dan menengah melakukan penyalahgunaan kredit sehingga mengambil keuntungan dari bunga yang rendah tersebut. Hal inilah yang menarik untuk ditelaah oleh penulis, khususnya dalam menelaah perjanjian kemitraan antara PT. Jamsostek dengan usaha kecil dan menengah.

### **C. Permasalahan**

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar permasalahan.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengikatan perjanjian kemitraan dalam pemberian kredit kepada pengusaha ekonomi kecil dan menengah di PT. Jamsostek.
2. Bagaimana akibat hukum jika pengusaha kecil dan menengah melakukan wanprestasi (kredit macet)

## D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>2)</sup>

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah di atas adalah

1. Pengikatan perjanjian kemitraan dalam pemberian kredit kepada pengusaha ekonomi kecil dan menengah di PT. Jamsostek dilakukan secara tertulis dimana didalamnya disertakan jaminan oleh pengusaha ekonomi kecil dan menengah kepada PT. Jamsostek.
2. Akibat hukum jika pengusaha kecil dan menengah melakukan wanprestasi, maka pihak PT. Jamsostek dapat menarik kembali perjanjian kemitraan tersebut dan menuntut kewajiban kepada pengusaha ekonomi kecil dan menengah membayar kewajibannya sekaligus, denda dan bunga.

## E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

---

<sup>2)</sup> Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya para pengusaha ekonomi kecil dan menengah dalam mendapatkan bantuan modal usaha berbentuk kemitraan.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak PT. Jamsostek tentang pembinaan kemitraan dengan pengusaha ekonomi kecil dan menengah.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan).

Dalam hal metode pengumpulan data melalui library research ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, majalah maupun mass media dan perundang-undangan.

2. Field Research (Penelitian Lapangan).

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan pada penyelenggaraan perjanjian kemitraan di Kantor PT. Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah I Medan.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

### BAB II : TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN

Dalam bab kedua ini akan diuraikan tentang : Perjanjian Pada Umumnya, Syarat-Syarat Perjanjian Jenis-Jenis Perjanjian serta Akibat Perjanjian.

### BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG USAHA EKONOMI KECIL MENENGAH DAN KEMITRAAN.

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang : Pengertian Usaha Kecil dan Menengah, Kriteria Usaha Kecil dan Menengah, Pengertian Kredit, serta Pengertian Kemitraan.

### BAB IV : PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. JAMSOSTEK KANWIL I MEDAN DENGAN PENGUSAHA EKONOMI KECIL DAN MENENGAH.

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang : Prosedur Kemitraan di PT. Jamsostek Kanwil I Medan, Bentuk Perjanjian Kemitraan, Jaminan yang Dibutuhkan, Akibat Hukum Jika Timbul Wanprestasi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN

#### A. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih“.

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas.<sup>3)</sup>

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Menurut M. Yahya Harahap perjanjian atau verbintennis mengandung pengertian : “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya“.<sup>4)</sup>

---

<sup>3)</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 65.

<sup>4)</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 6.

Dari pengertian singkat di atas dijumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (rechtbetrekking) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (persoon) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Jika demikian halnya, perjanjian / verbintennis adalah hubungan hukum/rechtbetrekking yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum/rechtshandeling. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Jadi satu pihak memperoleh hak/recht dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban/plicht menyerahkan/menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau voorwerp dari verbintenis. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai schuldeiser atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai schuldenaar atau debitur.

Karakter hukum kekayaan/harta benda ini bukan hanya terdapat dalam hukum perjanjian. Akan tetapi dalam hubungan keluarga, hukum kekayaan mempunyai karakter yang paling mutlak.

Akan tetapi seperti yang telah pernah disinggung di atas, karakter hukum kekayaan dalam harta benda keluarga adalah lahir dengan sendirinya, semata-mata karena ketentuan undang-undang. Vermogenrecht / hukum kekayaan yang bersifat pribadi dalam perjanjian/verbintenis baru bisa tercipta apabila ada tindakan hukum/rechthandeling.

Sekalipun yang menjadi objek atau voorwerp itu merupakan benda, namun hukum perjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan benda/kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara pribadi tertentu (bepaalde persoon).

Selanjutnya dapat dilihat perbedaan antara hukum benda/zakenrecht dengan hukum perjanjian, yaitu :

1. Hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada, jadi mempunyai *droit de suite*.
2. Semua orang secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk menghormati hak seseorang atas benda tadi, *in violable et sacre*.
3. Si empunya hak atas benda, dapat melakukan segala tindakan sesukanya atas benda tersebut.

Jika hukum kebendaan bersifat hak yang absolut, hukum kebendaan dalam perjanjian adalah bersifat "hak relatif"/*relatief recht*. Dia hanya mengatur hubungan antara pribadi tertentu. *Bepaalde persoon*, bukan terhadap semua orang pemenuhan prestasi dapat dimintanya, hanya kepada orang yang telah melibatkan diri padanya berdasar suatu tindakan hukum. Jadi hubungan hukum/*recht* berrekking dalam perjanjian hanya berkekuatan hukum antara orang-orang tertentu saja.

Hanya saja dalam hal ini perlu diingatkan, bahwa gambaran tentang pengertian hukum benda yang diatur dalam Buku II BW, yang menganggap hak kebendaan itu "*inviolable et sacre*" dan memiliki *droit de suite*, tidak mempunyai daya hukum lagi. Sebab dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sesuai dengan asas unifikasi hukum pertanahan, Buku II BW tidak dinyatakan berlaku lagi.

Terutama mengenai hubungan tanah dengan seseorang, tidak lagi ditekankan pada faktor hak. Tetapi dititikberatkan pada segi penggunaan dan fungsi sosial tanah, agar selaras dengan maksud dan jiwa pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar

1945.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Seperti yang dikemukakan, pada umumnya hak yang lahir dari perjanjian itu bersifat hak relatif, artinya hak atas prestasi baru ada pada person tertentu jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum.

Akan tetapi ada beberapa pengecualian :

1. Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua orang tertentu (bepaalde persoon), verbintenissen bisa terjadi oleh suatu keadaan/kenyataan tertentu. Misalnya karena pelanggaran kendaraan.
2. Atau oleh karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata, dapat dikritisasi sebagai verbintenissen. Sekalipun sebelumnya tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu, seperti yang dapat dilihat pada Waterkraan Arrest (H.R. 10 Juni 1910).

Verbintenissen / perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Dalam perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Ini berarti kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa kreditur schuldenaar menyelesaikan pelaksanaan kewajiban / prestasi yang mereka perjanjikan.

Apabila debitur enggan secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur dapat meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi, baik berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa. Akan tetapi tidak seluruhnya verbintenissen mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Kecuali terdapat pada natuurlijke verbintenissen. Dalam hal ini perjanjian tersebut bersifat tanpa hak memaksa. Jadi natuurlijk verbintenissen adalah perjanjian tanpa mempunyai kekuatan memaksa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dengan demikian, perjanjian dapat dibedakan antara :

1. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (zonder rechtwerking).

Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

2. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti natuurlijke verbintenissen.

Ketidaksempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan.

3. Verbintenissen yang sempurna daya kekuatan hukumnya, Disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi serta uang paksa.

## B. Syarat-Syarat Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, si pembeli menginginkan sesuatu barang si penjual.<sup>5)</sup>

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Misalnya karena ditodong, dipaksa atau karena kekeliruan mengenai suatu sifat dari pada benda yang diperjanjikan dan dapat pula karena penipuan. Dengan perkataan lain ada hal-hal yang luar biasa yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut telah memberikan perizinannya atau kata sepakatnya secara tidak bebas dengan akibat perizinan mana menjadi pincang tidak sempurna.<sup>6)</sup>

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti

<sup>5)</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985, hal. 7.

<sup>6)</sup> *Ibid*, hal. 17.

kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

Mengenai kekeliruan atau kesilapan undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan tersebut. Untuk itu penulis harus melihat pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan itu, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian itu. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan itu terhadap unsur pokok dari barang-barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui atau seandainya orang itu tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjian itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang

berhadapan dengan seseorang yang silap.

Misalnya si penjual lukisan harus mengetahui bahwa si pembelinya mengira bahwa lukisan itu adalah buah tangan asli dari Basuki Abdullah dan ia memberikan pembeli itu dalam kesilapannya. Atau dalam hal penyanyi yang mengetahui bahwa sang Direktur Operasi itu secara silap telah mengadakan kontrak dengan penyanyi kesohor yang sama namanya”.<sup>7)</sup>

Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya.

Dalam hal adanya unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. Yuriprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup kalau seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini penulis kemukakan Pasal 1329 KUH Perdata,

---

<sup>7)</sup> **Ibid, hal. 24.**

dimana kecakapan itu dapat kita bedakan :

1. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.
2. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri.

Perihal ketidakcakapan pada umumnya disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu :

1. Anak-anak atau orang yang belum dewasa.
2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
3. Wanita yang bersuami.

Ketidakcakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan *curatele* atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata di atas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht*.

Melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)6/8/24

Mahkamah Agung yang dengan Surat Edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam hal perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, maka konsekwensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi akan tanggung jawab yang harus

dipikulnya dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyafi apa sesungguhnya tanggung jawab itu.

Pembatasan termaksud di atas, itu kiranya sesuai apabila dipandang dari sudut tujuan hukum dalam masyarakat, yaitu mengejar ketertiban hukum dalam masyarakat, dimana seseorang yang membuat perjanjian itu pada dasarnya berarti juga mempertaruhkan harta kekayaannya. Maka adalah logis apabila orang-orang yang dapat berbuat itu adalah harus orang-orang yang sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya itu. Dimana kenyataan yang demikian itu tidaklah terdapat pada orang-orang yang tidak di bawah pengampuan atau orang-orang yang tidak sehat pikirannya, ataupun pada diri orang-orang yang masih di bawah umur.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)6/8/24

dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian yang mereka perbuat.

“Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (*voidneiting*)“.<sup>8)</sup>

Akhirnya selalu syarat untuk sahnyanya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat keempat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu :

“Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu kedaan belaka. Dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu“.<sup>9)</sup>

Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang.

“Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarang, adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang“.

Sehubungan dengan perbedaan syarat-syarat untuk sahnyanya suatu perjanjian, penulis telah kemukakan terlebih dahulu, yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif, maka apabila syarat obyektif tersebut tidak dipenuhi, perjanjian itu batal demi hukum.

<sup>8)</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 94.

<sup>9)</sup> Wirjono Prodjodikoro, II, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1984, hal. 36.

Sedangkan dalam hal syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka terhadap perjanjian salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut agar perjanjian yang telah dibuat menjadi batal.

### C. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut yaitu :

#### 1. Perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.

#### 2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

#### 3. Perjanjian bernama (benoemd, specified) dan perjanjian tidak bernama (onbenoemd, unspecified).

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai dengan XVIII KUH Perdata. Di luar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-

perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat.

Jumlah perjanjian ini tidak terbatas. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku di dalam hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli.

#### 4. Perjanjian campuran (*contractus sui generis*).

Sehubungan dengan perbedaan di atas perlu dibicarakan perjanjian campuran.

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan. Terhadap perjanjian campuran itu ada berbagai paham yang mengatakan bahwa :

- a. Ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus sui generis*).
- b. Ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorpsi).
- c. Ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang berlaku untuk itu (teori kombinasi).

#### 5. Perjanjian obligatoir.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUH Perdata, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan

beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik

UNIVERSITAS MEDAN AREA

atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan perjanjian jual beli yang dinamakan dengan perjanjian obligatoir karena membebaskan kewajiban (obligatoir) kepada para pihak untuk melakukan penyerahan (levering).

Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

6. Perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst).

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan / diserahkan (Transfer of title) kepada pihak lain.

7. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun demikian di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata), pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil yang merupakan peninggalan Hukum Romawi.

8. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya.

a. Perjanjian liberatoir, yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (kwijtschelding) Pasal 1438 KUH Perdata.

b. Perjanjian pembuktian (bewijsovereenkomst), yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.

- c. Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUH Perdata.
- d. Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintahan), misalnya perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah (Kepres No. 29 tahun 1984).

#### D. Akibat Perjanjian

Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan kata lain semua pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bersama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Semua itu terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas partij autonomie.<sup>10)</sup>

Dalam hal ini secara sah pembentuk undang-undang hendak menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan

<sup>10)</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 45.

secara sah disini ialah bahwa perbuatan perjanjian harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata.

Akibat dari apa yang diuraikan pada ayat 1 tadi melahirkan apa yang disebut pada ayat (2), yaitu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali kesepakatan antara keduanya. Dalam ayat 1 dan ayat 3 terdapat asas kedudukan yang seimbang diantara kedua belah pihak.

Undang-undang mengatur tentang isi perjanjian dalam Pasal 1329 KUH perdata. Dari dua ketentuan ini, disimpulkan bahwa isi perjanjian terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut :

1. Isi perjanjian,
2. Kepatuhan
3. Kebiasaan.

Isi perjanjian ialah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian itu. Kepatuhan adalah ulangan dari kepatuhan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Kebiasaan adalah yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata berlainan dengan yang terdapat dalam Pasal 1347 KUH Perdata. Kebiasaan yang tersebut dalam Pasal 1339 KUH Perdata bersifat umum, sedangkan yang disebut Pasal 1327 KUH Perdata ialah kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat khusus (bestending gebruikelijk beding), misalnya pedagang.

Yang dimaksud dengan undang-undang di atas adalah undang-undang pelengkap, undang-undang yang bersifat memaksa tidak dapat dilanggar oleh para pihak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber


2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Urutan isi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata, mengenai keputusan peradilan mengalami perubahan sehingga urutan dari elemen isi perjanjian menjadi sebagai berikut :

1. Isi perjanjian
2. Undang-undang
3. Kebiasaan
4. Kepatuhan

Hal ini didasarkan pada Pasal 3 A.B (Algemene Bepalingen) yang menentukan bahwa kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum jika ditunjuk oleh undang-undang.



## BAB III

# TINJAUAN UMUM TENTANG USAHA EKONOMI KECIL MENENGAH DAN KEMITRAAN

### A. Pengertian dan Kriteria Usaha Kecil Menengah

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dalam Pasal 1 ayat (1) dikatakan usaha kecil adalah “kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Sedangkan Pasal 1 ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah mengetengahkan “usaha menengah adalah kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha menengah”.

Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 :

(1) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- c. Milik warga negara Indonesia.
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Menurut Thomas Suyatno, kriteria usaha kecil menengah atau usaha kecil dan menengah adalah :

1. Sekurang-kurangnya 50% dari modal disetor dimiliki oleh orang Indonesia asli, dan sebagian besar dari tiap-tiap pengurus (dewan komisaris dan/atau direksi) adalah orang Indonesia asli, atau sekurang-kurangnya 75% dari modal usaha dimiliki oleh orang Indonesia asli ialah mereka yang sudah membaur sebagai orang Indonesia asli.
2. Besar modal/kekayaan bersih usaha adalah penerima KIK dan KMKP yang mempunyai jumlah harta (total assets) tidak melebihi Rp. 300 juta yang berlaku untuk semua sektor ekonomi, tidak termasuk nilai tanah dan rumah yang ditempati. Sedangkan menurut Keppres No. 29 tahun 1984, penerima KIK dan KMKP sampai dengan Rp. 75 juta, mempunyai harta (total assets) tidak melebihi Rp. 600 juta.<sup>11)</sup>

Jaminan untuk KIK dan KMKP, pada dasarnya adalah proyek/usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut. Apabila nasabah memiliki jaminan tambahan tersebut dengan maksimum 50% dari flatfond kredit.

## B. Pengertian Kredit

Di dalam memahami pengertian kredit banyak pendapat dari para ahli, namun semua pendapat tersebut mengarah kepada suatu tujuan yaitu kepercayaan.<sup>12)</sup>

Kredit menurut etimologi berarti “percaya, karena pihak yang memperoleh kredit pada dasarnya, adalah pihak yang memperoleh kepercayaan”.

Dalam perkembangannya kata kredit berubah makna menjadi pinjaman. Memang diakui bahwa pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur

<sup>11)</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 34-35.

<sup>12)</sup> H. As. Mahmoeidin, *Etika Bisnis Perbankan*, Mulia Sari, Jakarta, 1994, hal. 99

dilandasi kepercayaan, bahwa pada suatu waktu tertentu pinjaman tersebut dikembalikan ditambah imbalan jasa tertentu.

“Dalam pengertian kredit ada terdapat pengertian transfer antara waktu sekarang dengan waktu yang akan datang. Dengan demikian didefinisikan sebagai suatu hak untuk menggunakan uang dalam batas waktu tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu“.<sup>13)</sup>

Istilah kredit berasal dari kata bahasa Romawi “*credere*” dan berarti kepercayaan. Dasar dari kredit adalah “kepercayaan bahwa pihak lain ada pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan untuk dipenuhi itu dapat berupa : barang, uang atau jasa“.<sup>14)</sup>

Pinjaman yang diberikan (kredit) ialah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.<sup>15)</sup>

Kredit berarti suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi.

Pada hakekatnya pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan oleh bank sebagai pemberi

<sup>13)</sup> Harry Waluya, *Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 115

<sup>14)</sup> Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 44

<sup>15)</sup> Thomas Suyatno, *Op.Cit.*, hal. 44

kredit, dimana prestasi yang diberikan benar-benar sudah diyakini akan dapat dibayar kembali oleh si penerima kredit sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.

Berdasarkan pengertian kredit seperti tersebut di atas, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit adalah :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kredit (bank) bahwa prestasi (uang) yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dari si penerima kredit pada suatu masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu jangka waktu antara saat pemberian prestasi dengan saat pengembaliannya.  
Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang nilai agio uang yaitu nilai uang sekarang lebih berharga dari pada uang di masa yang akan datang.
- c. Resiko, yaitu resiko sebagai akibat yang dapat timbul pada pemberian kredit. Guna menghindari risiko, maka sebelum kredit diberikan harus dilakukan penilaian secara cermat dan dilindungi dengan agunan/jaminan kredit sebagai benteng terakhir dalam pengamanan kredit.
- d. Prestasi, dalam hubungannya dengan pemberian kredit. Yang dimaksud dengan prestasi adalah uang.<sup>16)</sup>

### C. Pengertian Kemitraan

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”.

Upaya peningkatan mutu penyelenggaraan industri akan terus didorong dengan meningkatkan partisipasi masyarakat secara optimal terutama masyarakat dunia usaha melalui peran sertanya dalam melakukan investasi untuk mencapai

<sup>16)</sup> Mohammad Djojan, *Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1990, hal. 5.

sinergi yang optimal. Partisipasi dunia usaha diharapkan akan memberikan penyertaan modal, teknologi, manajemen dan pemasaran untuk dipadukan dengan aset lahan, tenaga kerja serta fasilitas dan sarana umum. Dalam hal ini diharapkan dunia usaha, melakukan kerjasama usaha sehingga akan terwujud pertumbuhan ekonomi wilayah yang mandiri dan handal. Sebagai usaha bersama atas asa kekeluargaan melalui kerjasama kemitraan.

Kemitraan sekarang ini sudah menjadi perhatian semua pihak, karena kemitraan merupakan salah satu aspek dalam pertumbuhan iklim usaha untuk pengembangan usaha kecil dan menengah melalui “pemberdayaan” dalam rangka memperoleh peningkatan pendapatan dan kemampuan usaha serta peningkatan daya saing dari usaha kecil dan menengah atau usaha besar. Pemberdayaan tersebut disertai perbaikan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dengan demikian kemitraan merupakan suatu tindakan dan hubungan bisnis untuk membesarkan usaha kecil secara rasional.

Dalam tindakan dan hubungan bisnis tersebut, usaha menengah atau usaha besar tetap diberikan kesempatan yang luas untuk tetap menjalankan tujuan usahanya dalam memperoleh keuntungan yang berkelanjutan sehingga kemitraan itu bukanlah merupakan bentuk “Pendermaan” usaha menengah atau usaha besar kepada usaha kecil.

Jadi tujuan kemitraan adalah untuk mengangkat usaha kecil menjadi pilar pembangunan ekonomi karena kelemahan mendasar usaha kecil adalah dari segi ekonomi dan akses ke sumber permodalan dan pasar. Kelompok usaha kecil

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

memerlukan dorongan pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, permodalan/kredit dan pemasaran.

Melalui kemitraan akan tercipta *Transfer of Knowledge* dalam hal pengalaman pengelolaan usaha yang lebih efisien dan prospektif bagi usaha kecil, sedangkan bagi usaha besar dan usaha menengah akan memperoleh kontinuitas produksi atau meningkatkan kapasitas yang lebih besar.

Apabila diamati, usaha yang dikembangkan akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak yang bermitra sehingga kemitraan dapat menjawab masalah *Diseconomies of scale* yang sering dihadapi oleh usaha besar atau usaha menengah. Di samping itu kemitraan juga dapat memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usaha yang efisien dan produktif, sehingga dapat mengalihkan dari kecenderungan monopoli/monopsoni atau oligopoli. Bagi usaha kecil seperti transmigran, kemitraan jelas sangat menguntungkan karena dapat turut mengambil manfaat pasar, modal, teknologi, manajemen dan kewirausahaan yang dikuasai oleh usaha besar atau usaha menengah.

Dalam rangka mewujudkan kerjasama kemitraan diperlukan upaya-upaya nyata dalam menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya usaha yang kokoh berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kerjasama kemitraan dalam upaya keterkaitan usaha dilaksanakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan memberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada transmigran baik oleh pemerintah maupun dunia usaha.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## **D. Jenis-Jenis Usaha yang Dapat Diberikan Pembiayaan Oleh PT. Jamsostek**

### **Kantor Wilayah I Medan**

Jenis-jenis usaha yang dapat diberikan pembiayaan oleh PT. Jamsostek Kantor Wilayah I Medan adalah berupa usaha kecil dan menengah, meliputi :

#### 1. Usaha pribadi

Usaha pribadi adalah usaha orang perorangan dalam bentuk usaha kecil dan menengah, sedangkan flatfond atau batasan tentang usaha kecil dan menengah ini dibatasi oleh undang-undang.

#### 2. Usaha Koperasi.

Usaha yang dilakukan dalam bentuk koperasi.

Di dalam usaha PT. Jamsostek (Persero) Wilayah I Medan dalam pemberian fasilitas kredit (Program Kemitraan) guna dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan dan melancarkan roda perekonomian pada umumnya dan pada khususnya dengan memperhatikan sektor-sektor ekonomi sesuai skala prioritas program pembangunan, maka jenis kredit yang diberikan oleh PT. Jamsostek (Persero) Wilayah I Medan adalah jenis kredit lunak. Kredit lunak ini adalah kredit kepada nasabah usaha kecil menengah untuk menambah modal sektor usaha kecil dan menengah, seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran dan lain-lain.

Kredit lunak ini adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha/perusahaan kecil pribumi dengan persyaratan dan prosedur khusus, guna pembiayaan modal yang hanya dipergunakan secara terus-menerus untuk kelancaran usaha. Dengan kata lain

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

kredit ini dapat dipergunakan untuk lebih dari satu kali proses produksi dan kredit ini pada prinsipnya sama dengan kredit modal kerja yang lain yang disalurkan oleh bank, hanya bedanya pada kredit lunak yang disalurkan oleh BUMN khususnya PT. Jamsostek (Persero) Kanwil I Medan nilai bunga yaitu 6 %.

Jadi untuk lebih jelasnya yang dimaksud Kredit Lunak adalah kredit yang memenuhi kriteria :

- a. Diberikan kepada nasabah usaha kecil yaitu usaha yang memiliki total asset maksimum Rp. 600 juta tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati.
- b. Flatfond maksimum Rp. 250 juta untuk membiayai usaha produktif dan kredit.
- c. Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan flatfond kredit sampai dengan Rp. 25 juta, tanpa melihat jenis penggunaannya untuk kegiatan produktif atau konsumtif.
- d. Usahnya layak untuk dibiayai dan bersifat padat karya.
- e. Memiliki legalitas usaha/perizinan yang lengkap.

Pada dasarnya dalam hal pelaksanaan pemberian kredit maka selain adanya jaminan atas kredit yang dimohonkan, maka terdapat persyaratan lainnya yaitu kelayakan usaha. Dalam pelaksanaan pemberian kepada golongan ekonomi lemah menengah maka perihal jaminan tidak menjadi alasan utama dikabulkannya permohonan kredit. Pemberian kredit lunak kepada usaha kecil dan menengah lebih dititikberatkan kepada kelayakan usaha dari debitur. Untuk hal yang demikian maka pelaksanaan pemberian kredit lunak dengan studi kelayakan usaha lebih berfokus

kepada program kemitraan antara pemberi kredit (PT. Jamsostek (Persero) Kantor

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)6/8/24

Wilayah I Medan) dengan debitur.

Kemitraan sekarang ini sudah menjadi perhatian semua pihak, karena kemitraan merupakan salah satu aspek dalam pertumbuhan iklim usaha untuk pengembangan usaha kecil dan menengah melalui “pemberdayaan” dalam rangka memperoleh peningkatan pendapatan dan kemampuan usaha serta peningkatan daya saing dari usaha kecil dan menengah atau usaha besar. Pemberdayaan tersebut disertai perbaikan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dengan demikian kemitraan merupakan suatu tindakan dan hubungan bisnis untuk membesarkan usaha kecil secara rasional.

Dalam tindakan ada hubungan bisnis tersebut, usaha menengah atau usaha besar tetap diberikan kesempatan yang luas untuk tetap menjalankan tujuan usahanya dalam memperoleh keuntungan yang berkelanjutan sehingga kemitraan itu bukanlah merupakan bentuk “Pendermaan” usaha menengah atau usaha besar kepada usaha kecil.

Jadi tujuan kemitraan adalah untuk mengangkat usaha kecil menjadi pilar pembangunan ekonomi karena kelemahan mendasar petani/transmigran adalah dari segi ekonomi dan akses ke sumber permodalan dan pasar. Kelompok usaha kecil memerlukan dorongan pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, permodalan/kredit dan pemasaran.

Melalui kemitraan akan tercipta *Transfer of Knowledge* (transfer ilmu pengetahuan) dalam hal pengalaman pengelolaan usaha yang lebih efisien dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

prospektif bagi usaha kecil, sedangkan bagi usaha besar dan usaha menengah akan memperoleh kontinuitas produksi atau meningkatkan kapasitas yang lebih besar.

Apabila diamati, usaha yang dikembangkan akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak yang bermitra sehingga kemitraan dapat menjawab masalah Diseconomies of scale (keterbatasan pengetahuan ekonomi) yang sering dihadapi oleh usaha besar atau usaha menengah. Di samping itu kemitraan juga dapat memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usaha yang efisien dan produktif, sehingga dapat mengalihkan dari kecenderungan monopoli/monopsoni atau oligopoli. Bagi usaha kecil seperti transmigran, kemitraan jelas sangat menguntungkan karena dapat turut mengambil manfaat pasar, modal, teknologi, manajemen dan kewirausahaan yang dikuasai oleh usaha besar atau usaha menengah.

Dalam rangka mewujudkan kerjasama kemitraan diperlukan upaya-upaya nyata dalam menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya usaha yang kokoh berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kerjasama kemitraan dalam upaya keterkaitan usaha dilaksanakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan memberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada usaha kecil dan menengah baik oleh pemerintah maupun dunia usaha.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Prosedur perjanjian kemitraan pembiayaan usaha kecil dan menengah di PT. Jamsostek dimulai dengan tahapan proses pengajuan permohonan bantuan pinjaman dana PUKK oleh pengusaha ekonomi lemah dan menengah kepada pihak PT. Jamsostek, dan apabila ditinjau permohonan tersebut layak, maka barulah diadakan suatu kesepakatan antara pihak PT. Jamsostek dengan debitur tentang hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian bantuan pinjaman dana PUKK. Perihal pengikatan jaminan bukan merupakan hal yang pokok dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan pinjaman dana PUKK, tetapi pemberian bantuan pinjaman dana PUKK akan lebih mengarah kepada layak tidaknya usaha tersebut dibiayai.
2. Jenis-jenis usaha yang dapat diberikan pembiayaan oleh PT. Jamsostek Kantor Wilayah I Medan adalah :
  - a. Usaha kecil dan menengah perorangan
  - b. Koperasi
3. Akibat yang timbul apabila terjadi wanprestasi maka jika pihak yang melakukan wanprestasi tersebut adalah pihak debitur, maka pemegang hak jaminan yang dalam hal ini PT. Jamsostek berhak menjual obyek hak

tanggungannya tersebut dengan cara lelang. Upaya yang dilakukan jika timbul wanprestasi ini adalah dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak debitur apabila tidak tercapai jalan musyawarah, maka dilakukan lewat arbitrase, dan jika belum selesai maka dilakukan penyerahan kredit yang bermasalah tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara untuk diselesaikan dengan menjual hak jaminan yang ada.

## B. Saran

1. Dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan pinjaman dana PUKK kepada usaha kecil menengah hendaknya BUMN termasuk juga PT. Jamsostek memberikan keringanan dalam hal jaminan yang harus disediakan debitur sehingga pengusaha kecil menengah dapat menambah modalnya.
2. Pihak PT. Jamsostek hendaknya turun kelapangan yaitu pada usaha kecil menengah untuk melihat lebih jauh tentang kendala-kendala operasional usaha kecil menengah itu sendiri dalam hal penggunaan bantuan pinjaman dana PUKK yang diberikan oleh PT. Jamsostek.
3. Disarankan dalam hal ini para pihak termasuk kreditur (PT. Jamsostek) dan debitur dalam menyelesaikan masalah bantuan pinjaman dana PUKK yang bermasalah dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sehingga tidak terjadi suatu keadaan yang sangat merugikan kedua belah pihak misalnya dengan jalan penyitaan dan penjualan secara lelang barang-barang jaminan debitur.

4. Kepada PT. Jamsostek disarankan hendaknya dalam pemberian dan penyaluran bantuan pinjaman dana PUKK kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan para ekonomi menengah ke bawah dan memperhatikan juga jalan keluar dari permasalahan jaminan sebagai syarat mutlak peminjaman bantuan pinjaman dana PUKK kepada PT. Jamsostek.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- H. As. Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, Mulia Sari, Jakarta, 1994.
- Harry Waluya, *Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1974.
- \_\_\_\_\_, *Pendalaman Materi Hukum Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1982.
- Mohammad Djohan, *Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, Cetakan XI, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1987.
- Sam A. Wallean, *Bank dan Wiraswasta*, Allinpri Prima, Jakarta, 1991.
- Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985.